



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan pangan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Semarang menghadapi tantangan dan permasalahan keamanan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia yang dapat terjadi melalui proses kontaminasi, penambahan zat aditif, secara alami sudah terdapat di dalam bahan pangan, dan pemalsuan pangan sehingga perlu adanya upaya penjaminan mutu dan keamanan pangan dengan penerapan praktek-praktek yang baik dalam bidang pangan serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan penindakan sertafasilitasi pengembangan usaha pangan untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan terhadap petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan di bidang pangan segar dan pangan industri rumah tangga sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keamanan Pangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keamanan pangan Kota Semarang.
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

13. Rantai Pangan adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.
14. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
15. Penyimpanan Pangan adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan Pangan, baik pada sarana Produksi maupun distribusi.
16. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka Produksi, Peredaran, dan/atau Perdagangan Pangan.
17. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
18. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan
19. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
20. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
21. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT-PDUK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Republik Indonesia dengan bahan baku yang berasal dari produk dalam negeri atau campuran dengan produk luar negeri
22. Pangan Segar Asal Hewan yang selanjutnya disingkat PSAH adalah pangan asal hewan yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain pendinginan, pembekuan, pemanasan, dan pengasapan.
23. Pangan Segar Asal Ikan yang selanjutnya disingkat PSAI adalah Pangan Segar Asal Ikan yang belum mengalami pengolahan, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan dan dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
24. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

25. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
26. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
27. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
28. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
29. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
30. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
31. Cemaran Pangan adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
32. Cemaran kimia adalah cemaran dalam pangan yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
33. Cemaran biologis adalah cemaran dalam pangan yang berasal dari bahan hayati.
34. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
35. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
36. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
37. Zat Kontak Pangan adalah zat penyusun kemasan pangan yang dalam penggunaannya bersentuhan langsung dengan pangan.
38. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
39. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan PSAT, PSAH, PSAI dan pangan olahan yang dimasukkan atau dikeluarkan dari daerah memenuhi persyaratan keamanan PSAT, PSAH, PSAI dan pangan olahan.
40. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
41. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Pangan telah memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
42. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan 1 (satu) Miliar Rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

43. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
44. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan pangan.
45. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
46. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
47. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
48. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
49. Nelayan adalah warga Negara Indonesiayang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan
50. Pembudi daya ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
51. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang selanjutnya disebut KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan.
52. Kedaruratan Keamanan Pangan adalah suatu kondisi serius yang diakibatkan oleh risiko Keamanan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang memerlukan tindakan segera, baik disengaja maupun tidak.
53. Kajian Risiko Keamanan Pangan adalah bagian analisis risiko dalam bentuk kegiatan kajian ilmiah aspek Keamanan Pangan yang mencakup identifikasi bahaya, karakterisasi bahaya, kajian paparan, dan karakterisasi risiko.
54. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
55. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
56. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah penyidik yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

Penyelenggaraan keamanan pangan dimaksudkan untuk:

- a. menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
- b. mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- c. mendukung kegiatan penjaminan mutu produksi pangan;
- d. meningkatkan pengawasan terhadap pangan;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; dan
- f. memberikan data atau informasi tentang keamanan pangan yang beredar di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya sistem keamanan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan bagi masyarakat;
- b. terwujudnya sistem produksi dan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab;
- c. terjaminnya ketersediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; dan
- d. terwujudnya perlindungan bagi masyarakat dalam bidang pangan

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. jenis pangan dan tempat usaha pangan;
- c. penyelenggaraan keamanan pangan;
- d. perizinan berusaha dalam keamanan pangan;
- e. label dan iklan pangan;
- f. KLB dan kedaruratan keamanan pangan;
- g. sistem dan informasi keamanan pangan;
- h. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi;
- i. hak dan kewajiban masyarakat;
- j. peran serta masyarakat;
- k. kerjasama pemerintah daerah;
- l. penyelesaian sengketa; dan
- m. ketentuan penyidikan.

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat terhadap petani dan pelaku usaha pertanian, pelaku usaha peternakan dan hasil peternakan, nelayan, pembudi daya ikan dan pelaku usaha perikanan, dan pelaku usaha pangan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dalam pengembangan usaha pangan segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal keamanan pangan dan mutu pangan terhadap petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan di bidang pangan segar;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen pangan siap saji dan IRTP;
- d. menerapkan persyaratan teknis keamanan pangan dan mutu pangan segar secara bertahap sesuai dengan jenis pangan segar serta jenis dan/atau skala usaha;
- e. menerbitkan sertifikat produksi pangan IRTP;
- f. menerbitkan izin produksi makanan dan minuman pada IRTP;
- g. menerbitkan Registrasi PSAT-PDUK dalam bentuk perizinan untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil yang mengedarkan PSAT-PDUK dalam kemasan di wilayah Republik Indonesia.
- h. menerbitkan label keamanan pangan untuk pangan olahan dan pangan siap saji berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- i. menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi;
- j. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar;
- k. melaksanakan pengawasan *post-market* produk makanan minuman IRTP;
- l. melaksanakan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum atas pangan segar, makanan dan minuman pada IRTP, dan pangan siap saji;
- m. melaksanakan penarikan dan/atau pemusnahan pangan segar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label pangan;
- o. melaksanakan penegakan hukum dalam bidang keamanan pangan;
- p. menyusun basis data (*data base*) atau profil pelaku usaha mikro kecil bidang pangan berdasarkan izin usaha mikro kecil yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
- q. menetapkan KLB Keracunan Pangan berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilaksanakan; dan
- r. melaksanakan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian pangan untuk menjamin keamanan pangan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, dan persyaratan label serta iklan pangan untuk pangan segar dan makanan dan minuman pada IRTP;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan segar dan produksi makanan dan minuman pada IRTP;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan;
- f. pelaksanaan kegiatan pengkajian atas laporan indikasi KLB Keracunan Pangan;
- g. pelaksanaan tindakan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan;
- h. pengawasan dan pengendalian pangan dari luar Daerah untuk menjamin keamanan pangan di Daerah;
- i. melaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam hal terdapat pelanggaran atas ketentuan keamanan pangan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- j. pelaksanaan penegakan hukum yang menjadi kewenangannya.

BAB III

JENIS PANGAN DAN TEMPAT USAHA PANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis pangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pangan segar; dan
 - b. pangan olahan.
- (2) Jenis pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PSAT;
 - b. PSAH; dan
 - c. PSAI.
- (3) Jenis pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pangan olahan terkemas produksi IRTP; dan
 - b. pangan siap saji.

Pasal 8

Tempat usaha pangan meliputi:

- a. distributor pangan;
- b. pasar rakyat;
- c. toko swalayan atau pusat perbelanjaan;
- d. tempat pelelangan ikan;
- e. rumah potong hewan dan rumah potong unggas;
- f. depot daging;
- g. usaha makanan dan minuman meliputi:
 1. restoran;
 2. rumah/warung makan;
 3. kedai makanan;
 4. toko oleh-oleh makanan dan minuman;
 5. usaha makanan dan atau minuman keliling/tempat tidak tetap;
 6. jasa boga;
 7. usaha minuman menetap;
 8. kantin/kafetaria;
 9. usaha makanan dan minuman dengan sistem daring (*online*);
 10. depot air minum isi ulang.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi pangan;
- b. Pengaturan terhadap Bahan Tambah Pangan;
- c. Pengawasan penerapan Standar Kemasan Pangan;
- d. Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- e. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua

Sanitasi Pangan

Pasal 10

- (1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan atau proses:
 - a. Produksi Pangan;
 - b. Penyimpanan Pangan;
 - c. Pengangkutan Pangan; dan/atau
 - d. Peredaran Pangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib:
 - a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
 - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (2) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;
 - b. pemenuhan persyaratan Cemarkan Pangan;
 - c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;
 - d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
 - e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan.
- (3) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman cara yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu peralatan.
- (2) Persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. menggunakan bahan yang tidak membahayakan kesehatan; dan
 - b. Pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan yang wajib memperoleh izin edar.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan keamanan dan mutu peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengaturan Bahan Tambahan Pangan

Pasal 13

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.

Pasal 14

- (1) Ambang batas maksimal Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mencakup:
 - a. golongan Bahan Tambahan Pangan,;
 - b. jenis Bahan Tambahan Pangan;
 - c. kategori Pangan;
 - d. spesifikasi; dan
 - e. batas maksimal.
- (2) Ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan fungsi teknologi dan risiko Keamanan Pangan pada setiap:
 - a. golongan Bahan Tambahan Pangan; dan
 - b. kategori Panganyang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Golongan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. antibuih (*antifoaming agent*);
 - b. antikempal (*anticaking agent*);
 - c. antioksidan (*antioxidant*);
 - d. bahan pengkarbonasi (*carbonating agent*);
 - e. garam pengemulsi (*emulsifying salt*);
 - f. gas untuk kemasan (*packaging gas*);
 - g. humektan (*humectant*);
 - h. pelapis (*glazing agent*);
 - i. pemanis (*sweetener*);
 - j. pembawa (*carrier*);
 - k. pembentuk gel (*gelling agent*);
 - l. pembuih (*foaming agent*);
 - m. pengatur keasaman (*acidity regulator*);
 - n. pengawet (*preservative*);
 - o. pengembang (*raising agent*);
 - p. pengemulsi (*emulsifier*);
 - q. pengental (*thickener*);
 - r. penguat (*firming agent*);
 - s. penguat rasa (*flavour enhancer*);
 - t. peningkat volume (*bulking agent*);
 - u. penstabil (*stabilizer*);
 - v. peretensi warna (*colour retention agent*);
 - w. perisa (*flavouring*);
 - x. perlakuan tepung (*flour treatment agent*);
 - y. pewarna (*colour*);
 - z. propelan (*propellant*); dan
 - aa. sekuestran (*sequestrant*).

- (2) Golongan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta perubahannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan berdasarkan analisis risiko Keamanan Pangan.
- (2) Analisis risiko Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan atau jiwa manusia.
- (3) Bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Penerapan Standar Kemasan Pangan

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Bahan Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersentuhan langsung dengan Pangan wajib menggunakan Zat Kontak Pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan Kemasan Pangan yang mengandung Zat Kontak Pangan yang dilarang.
- (2) Zat Kontak Pangan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zat kontak pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang mengemas Pangan harus memenuhi tata cara pengemasan Pangan.

- (2) Tata cara pengemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. melindungi dan mempertahankan Mutu Pangan dari pengaruh luar;
 - b. tahan terhadap perlakuan selama pengolahan, Pengangkutan Pangan, dan Peredaran Pangan;
 - c. melindungi Pangan dari cemaran, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pelabelan yang baik; dan
 - d. bahan Kemasan Pangan harus disimpan dan ditangani pada kondisi higienis dan terpisah dari bahan baku dan produk akhir.

Bagian Keempat

Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pangan untuk:
 - a. tujuan hibah;
 - b. bantuan;
 - c. program pemerintah; dan/atau
 - d. untuk keperluan penelitian.
- (3) Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan mengenai:
 - a. Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12;
 - b. Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16;
 - c. Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23; dan
 - d. penggunaan bahan lainnya.
- (4) Standar Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan karakteristik dasar Mutu Pangan sesuai dengan jenis Pangan dalam keadaan normal yang didasarkan pada kriteria:
 - a. organoleptik;
 - b. fisik;
 - c. komposisi; dan/atau
 - d. kandungan Gizi Pangan.

Pasal 22

- (1) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat belum tersedia, Wali Kota dapat menunjuk lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan dengan menggunakan bahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d untuk diedarkan wajib menggunakan bahan lainnya yang diizinkan.
- (2) Bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan penolong sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Sarana Produksi

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan harus melakukan pendaftaran sarana produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. petani;
 - b. peternak;
 - c. nelayan; dan
 - d. pelaku usaha pangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Kajian Risiko Keamanan Pangan.
- (3) Tata cara pendaftaran sarana produksi dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Penerbitan Izin Edar dan Sertifikasi Pangan Olahan

Pasal 26

- (1) Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki perizinan berusaha berupa izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

- (3) Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat sesuai ketentuan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. jenis Pangan;
 - b. tata cara penilaian; dan
 - c. tata cara penerbitan izin produksi.

Pasal 27

Kewajiban memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikecualikan terhadap Pangan Olahan yang:

- a. memiliki umur simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
- b. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan
- c. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah terbatas untuk keperluan:
 1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
 2. penelitian; atau
 3. konsumsi sendiri.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan Siap Saji untuk diperdagangkan harus menggunakan sarana produksi yang memiliki sertifikat untuk menjamin Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Wali Kota yang didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (3) Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penerbitan Nomor Registrasi PSAH dan Nomor Pendaftaran PSAT

Pasal 29

- (1) Setiap PSAH yang diedarkan di Daerah yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor registrasi.
- (2) Setiap PSAT yang diedarkan di Daerah yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran.
- (3) Nomor registrasi dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Wali Kota sesuai kewenangannya dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan urusan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penerbitan Sertifikat untuk Pangan Segar Asal Ikan
Pasal 30

- (1) Setiap PSAI yang diedarkan di Daerah yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki:
 - a. sertifikat kelayakan pengolahan;
 - b. sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu; dan
 - c. sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pangan Tercemardan Non Pangan
Pasal 31

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengedarkan Pangan tercemar; dan
 - b. menjual pangan yang berasal dari bahan non pangan dan/atau tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pangan:
 - a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
 - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
 - e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
 - f. sudah kedaluwarsa.
- (3) Pangan yang berasal dari bahan non pangan dan/atau tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. hewan yang berpotensi menularkan penyakit zoonosis; dan
 - b. hewan dan/atau tumbuhan yang tidak diperuntukan sebagai bahan pangan, termasuk hewan peliharaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Impor Pangan
Pasal 32

Pangan yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan diedarkan di wilayah Daerah, wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jaminan Produk Organik
Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk organik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jaminan Produk Halal Bagi yang Dipersyaratkan
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penjual produk barang wajib:
 - a. menempatkan produk barang halal dan tidak halal secara terpisah; dan
 - b. menginformasikan secara tertulis produk barang yang tidak halal.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif
Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan;
 - d. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
 - e. ganti rugi;
 - f. pencabutan izin berusaha; dan/atau
 - g. paksaan Pemerintah
- (2) Dalam hal perizinan berusaha bagi pelaku usaha pangan yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melaporkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PERIZINAN BERUSAHA DALAM KEAMANAN PANGAN
Pasal 36

- (1) Wali Kota berwenang menerbitkan perizinan berusaha dalam bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin usaha;
 - b. Registrasi;
 - c. Sertifikat; dan
 - d. Dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk setiap perizinan yang diterbitkan Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha mikro dan kecil yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem informasi pelayanan perizinan dan sertifikasi pangan terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem informasi pelayanan perizinan dan sertifikasi pangan terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat basis data (*data base*) berupa rekapitulasi perizinan dan sertifikasi pangan yang terintegrasi secara elektronik pada sistem informasi Dinas sebagai data untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

BAB VI

LABEL DAN IKLAN PANGAN

Bagian Kesatu

Label Pangan

Pasal 38

- (1) Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha pangan yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pelaku usaha pangan yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Daerah.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;

- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan/atau kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - h. nomor izin edar; dan
 - i. asal usul bahan pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Setiap pelaku usaha dilarang:

- a. menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, memberi label kembali, mengubah keterangan usaha pangan yang dipasarkan, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan; dan/atau
- b. memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan yang tercantum dalam Label Kemasan Pangan.

Pasal 42

- (1) Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.
- (2) Setiap label pangan yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi pencantuman pernyataan pada label pangan bahwa pangan telah ditambah, diperkaya atau *difortifikasi* dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lain sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut, dan tidak menyesatkan.
- (3) Setiap pelaku usaha pangan dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label pangan yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Setiap pelaku usaha pangan yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.

- (2) Setiap pelaku usaha pangan yang menyatakan dalam label bahwapangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran *klaim* tersebut.
- (3) Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.

Bagian Kedua

Iklan Pangan

Pasal 44

- (1) Setiap iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap pelaku usaha pangan dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan pangan yang diperdagangkan.

Pasal 45

- (1) Setiap pelaku usaha pangan yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap pelaku usaha pangan yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41, dan Pasal 42 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan;
 - d. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
 - e. ganti rugi;
 - f. pencabutan izin berusaha; dan/atau
 - g. paksaan Pemerintah.
- (2) Dalam hal perizinan berusaha bagi pelaku usaha pangan yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melaporkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KLB DAN KEDARURATAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

KLB

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan Pangan yang dialami lebih dari 1 (satu) orang harus melaporkan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi KLB Keracunan Pangan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera mengambil contoh Pangan yang diduga atau patut diduga sebagai penyebab KLB Keracunan Pangan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Kepala BPOM dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (4) Tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Wali Kota wajib melakukan pengkajian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil pengkajian menunjukkan terjadinya KLB Keracunan Pangan, Wali Kota wajib menetapkan KLB Keracunan Pangan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak hasil pengkajian diperoleh.
- (3) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pelaksanaan penanggulangan KLB BPOM.
- (4) Wali Kota harus mencabut penetapan suatu kejadian sebagai KLB Keracunan Pangan, apabila berdasarkan laporan perkembangan situasi KLB Keracunan Pangan sudah tidak ditemukan adanya korban baru.

Pasal 49

- (1) Upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
 - a. pertolongan pada korban;
 - b. penyelidikan epidemiologi; dan
 - c. pencegahan.
- (2) Wali Kota, kepala kantor kesehatan pelabuhan, bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas dalam melakukan upaya pencegahan meluasnya KLB Keracunan Pangan berkoordinasi dengan Kepala Badan.

Bagian Kedua
Kedaruratan Keamanan Pangan
Pasal 50

- (1) Masalah Keamanan Pangan berpotensi menjadi Kedaruratan Keamanan Pangan.
- (2) Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. beredarnya Pangan yang sangat membahayakan kesehatan;
 - b. beredarnya informasi Keamanan Pangan yang menyesatkan di masyarakat; dan/atau
 - c. terjadinya masalah Keamanan Pangan akibat bencana.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya segera melakukan tindakan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tindakan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. kajian risiko Kedaruratan Keamanan pangan;
 - b. manajemen risiko Kedaruratan Keamanan Pangan; dan
 - c. komunikasi risiko Kedaruratan Keamanan Pangan.
- (5) Tindakan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi keamanan pangan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat dan pemerintah, kecuali yang menyangkut kepentingan negara dan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisisan;
 - d. penyimpanan; dan
 - e. penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang keamanan pangan.
- (3) Pengelolaan sistem informasi keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan pangan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menjalankan pengelolaan sistem informasi keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sistem informasi dan komunikasi dan perangkat daerah terkait.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam bidang keamanan pangan terhadap pelaku usaha dan masyarakat untuk:
 - a. menjamin kesehatan masyarakat;
 - b. meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan informasi dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi dalam bidang keamanan pangan.
- (2) Pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan dan pengolah hasil perikanan;
 - b. pelaku usaha pangan yang meliputi PSAT, PSAH, PSAI, IRTP, dan pangan siap saji yang menjalankan usaha pada tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - c. konsumen atau masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. advokasi dan sosialisasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat.
- (5) Pembinaan pada pelaku usaha PSAT, PSAH dan PSAI dilaksanakan pada tahapan:
 - a. Budidaya atau proses produksi;
 - b. pascapanen;
 - c. distribusi;
 - d. penyimpanan;
 - e. pengolahan; dan
 - f. penjualan.
- (6) Untuk mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun buku panduan keamanan pangan bagi pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 53

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan keamanan pangan untuk:

- a. menjamin keamanan dan mutu pangan sehingga melindungi kesehatan masyarakat;
- b. menjamin dan meningkatkan ketaatan pelaku usaha pangan dalam penerapan norma, standar, prosedur, kriteria keamanan pangan, label dan iklan pangan; dan
- c. mengendalikan peredaran pangan yang bukan berasal dari bahan non pangan dan yang berpotensi menularkan penyakit zoonosis.

Pasal 54

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan:
 - a. Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Segar;
 - b. Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Olahan industri rumah tangga; dan
 - c. Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Olahan Siap Saji.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala BPOM dan instansi pemerintah terkait.

Pasal 55

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan di setiap Rantai Pangan, Wali Kota berwenang:
 - a. menghentikan kegiatan atau proses Produksi;
 - b. menghentikan kegiatan distribusi; dan/atau
 - c. melakukan pengamanan Pangan.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi;
 - b. tidak menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;
 - c. penggunaan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
 - d. penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan;
 - f. penggunaan bahan Kemasan Pangan dan bahan Kemasan Pangan yang mengandung Zat Kontak Pangan yang membahayakan kesehatan manusia;
 - g. penggunaan Zat Kontak Pangan yang belum ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan batas migrasi untuk bahan Kemasan Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan;

- h. membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan;
 - i. penggunaan bahan lainnya yang tidak diizinkan;
 - j. pengedaran pangan tercemar tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk Pangan impor;
 - k. tidak memiliki izin edar; dan/atau
 - l. tidak memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan untuk Pangan Segar asal ikan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan hasil pemeriksaan atau hasil pengujian dari laboratorium yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah Pusat.

Pasal 56

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengumumkan hasil pengawasan produk Pangan melalui media massa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum pengumuman hasil pengawasan produk Pangan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 57

Hasil pengawasan pangan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan:

- a. pembinaan;
- b. fasilitasi; dan/atau
- c. penegakan hukum.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Fasilitasi

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan pangan olahan untuk memenuhi persyaratan teknis standar keamanan pangan dan pedoman cara yang baik.

- (2) Penerapan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan segar, pangan olahan dan/atau skala usaha.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. kemudahan akses permodalan;
 - c. peningkatan produksi;
 - d. pengembangan jaringan dan promosi; dan/atau
 - e. peningkatan pemahaman akan keamanan pangan.

Bagian Keempat

Tim Terpadu

Pasal 60

- (1) Wali Kota dapat membentuk Tim Terpadu untuk melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan keamanan mutu pangan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:
 - a. pangan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian;
 - d. peternakan;
 - e. perikanan;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendidikan;
 - i. perizinan; dan/atau
 - j. penegakan ketaatan atas produk hukum daerah.
- (3) Pembentukan Tim Terpadu beserta tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas pembinaan, fasilitasi dan pengawasan Tim Terpadu dapat:
 - a. berkoordinasi dengan BPOM, Badan Penerapan Teknologi Pertanian, Pemerintah Provinsi, Kepolisian; dan/atau
 - b. melibatkan Kecamatan dan Kelurahan setempat.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 61

Masyarakat sebagai konsumen berhak:

- a. atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi pangan;
- b. memilih pandangan mendapatkan pangan yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan keamanan dan mutu pangan;

- c. atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan keamanan dan mutu pangan;
- d. didengar pendapat dan keluhannya atas pangan yang dikonsumsi;
- e. diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f. mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila pangan yang diterima tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan pangan;
- g. mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen tentang keamanan dan mutu pangan; dan
- h. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut terutama keamanan dan mutu pangan.

Pasal 62

Masyarakat sebagai konsumen berkewajiban:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi, prosedur pengolahan dan konsumsi pangan demi kesehatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian pangan; dan
- c. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

BAB XI

PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan keamanan pangan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberi masukan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan;
 - c. menyebarluaskan informasi/pengetahuan yang bermanfaat dan benar dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di bidang keamanan pangan;
 - d. mengampanyekan Keamanan Pangan melalui media cetak atau media elektronik dan bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyampaikan permasalahan dan/atau memberi masukan jika ditemukan pangan yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peranserta masyarakat dan menyediakan sistem informasi bagi masyarakat dalam menjalankan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian Permasalahan, Masukan, dan/atau Cara Penyelesaian Masalah Keamanan Pangan

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan dan/atau memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Keamanan Pangan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyampaikan permasalahan dan/atau memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 65

- (1) Permasalahan dan/atau masukan dari masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus disertai:
 - a. data mengenai identitas pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Keamanan Pangan dilengkapi dengan bukti- bukti permulaan.
- (2) Wali Kota merahasiakan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Wali Kota melaksanakan klarifikasi terhadap permasalahan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

- (1) Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban Wali Kota atas permasalahan dan/atau masukan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Dalam hal tertentu, Wali Kota dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas masukan atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengembangkan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keamanan pangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari:
 - a. asosiasi pelaku usaha pangan;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki aktivitas di bidang pangan dan/atau perlindungan konsumen;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Untuk meningkatkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk Jejaring Keamanan Pangan dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mendukung penyelenggaraan keamanan pangan khususnya dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.
- (4) Pembentukan Jejaring Keamanan Pangan dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan keamanan pangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 69

Apabila terjadi sengketa dalam kegiatan penyelenggaraan keamanan pangan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan dan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil penegak produk hukum Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil penegak produk hukum Daerah untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil penegak produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari setiap orang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dan penataan pelaku usaha pangan, Pemerintah Daerah dapat mendirikan dan mengembangkan Laboratorium Keamanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72

- (1) Setiap pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, paling lambat dua (2) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki perizinan berusaha dalam bidang pangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan penerapan ketentuan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Agustus 2022
WALI KOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH (2-162/2022)

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KEAMANAN PANGAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas. Untuk melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas tersebut, maka keamanan merupakan salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melindungi masyarakat dalam hal keamanan pangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Namun, berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat indikasi kuat bahwa permasalahan keamanan pangan lebih sering terjadi pada industri yang termasuk sebagai industri pangan skala kecil dan menengah (IKM pangan). Kondisi ini tentu memprihatinkan karena IKM pangan inilah yang secara kuantitatif memberikan pasokan lebih besar bagi pangan masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar penyakit karena pangan (*foodborne diseases*) disebabkan karena adanya agen mikrobiologi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengolahan makanan di industri pangan terutama IKM Pangan- masih belum memenuhi standar sanitasi dan higiene dan penerapan *Good Manufacturing Practices (GMP)* atau Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB) belum sepenuhnya diterapkan.

Sebagai negara dengan iklim tropis, maka Kota Semarang memiliki iklim yang sangat bagus untuk pertumbuhan mikroba. Dengan penduduk yang banyak, pertumbuhan penajaja makanan berkembang dengan pesat. Kondisi demikian tentu membuat potensi pangan yang tercemar mikroba termasuk toksin yang dihasilkan serta penggunaan bahan dengan tujuan untuk pengawet cukup besar. Pemerintah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dalam mendapatkan makanan yang berkualitas termasuk pada anak-anak di sekolah-sekolah, pengawasan peredaran makanan oleh pelaku usaha mikro yang menggunakan bahan-bahan tambahan yang tidak sehat, peredaran makanan dari luar kota Semarang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kurangnya pengetahuan bagi masyarakat tentang informasi keamanan pangan. Demikian pula ditemukannya adanya pangan yang bukan berasal dari produk tumbuhan maupun hewan non pangan yang berpotensi terhadap kesehatan masyarakat, misalnya bahan pangan yang berasal dari produk hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia antara lain

produk hewan yang digunakan untuk pakan hewan kesayangan, farmasetik, kosmetik, dan industri nonpangan. Selain itu, potensi bahaya yang dihadapi masyarakat misalnya adanya bahan pangan yang berasal dari produk hewan yang berpotensi penyakit zoonosis misalnya Rabies, Tuberculosis, Brucellosis, Antrax; daging tidak layak konsumsi misalnya ayam tiren, daging sapi yang berasal dari sapi glonggong ataupun hewan peliharaan.

Oleh karena itu, masyarakat sebagai konsumen perlu mendapatkan perhatian tentang keamanan pangan. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang tersebut dan untuk melindungi konsumen di Kota Semarang dalam pemenuhan kebutuhan dan jaminan pangan yang bermutu dan aman, maka dibutuhkan peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan Kota Semarang. Selain itu, peraturan daerah ini dimaksudkan juga untuk mengendalikan perilaku masyarakat yang melakukan perbuatan atau tindakan penyiksaan terhadap hewan peliharaan untuk mendapatkan bahan pangan.

Mengingat pentingnya keamanan pangan bagi kesejahteraan masyarakat, maka peraturan daerah ini merupakan salah satu alat untuk membangun kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan sehingga membutuhkan edukasi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan adanya fasilitasi Pemerintah Kota Semarang serta dukungan partisipasi masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan tujuan yang ingin dicapai dalam Peraturan Daerah ini, maka pendekatan yang dikedepankan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah edukasi dan pembinaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha pangan yang berskala mikro dan kecil sehingga membangun kesadaran tentang pentingnya jaminan keamanan pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pangan Segar" meliputi:

- a. Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan; dan
- b. Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Menerbitkan label keamanan pangan untuk pangan olahan dan pangan siap saji merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Penerbitan label keamanan pangan tersebut dapat berupa stiker yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada saat melakukan pengawasan atau berdasarkan hasil pembinaan produk pangan tersebut telah memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Pangan Olahan” misalnya tempe, tahu, bakso, mie dan yang sejenisnya yang diperjualbelikan pada pasar-pasar tradisional, pasar swalayan atau toko modern, pedagang kaki lima (PKL), kantin sekolah, pedagang keliling termasuk pedagang keliling di sekolah-sekolah.

Untuk kantin sekolah dan makanan yang dijual di lingkungan sekolah perlu mendapat perhatian untuk melindungi anak-anak sekolah.

Kewenangan ini dikaitkan dengan kriteria yang telah ditetapkan misalnya sertifikat laik higiene dan akan dilaksanakan pada pedagang kaki lima (PKL) yang terpusat pada lokasi tertentu, pedagang yang memiliki paguyuban, dan pedagang keliling terutama di lingkungan sekolah-sekolah.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Ketentuan ini dimaksudkan agar membangun dan mengembangkan kesadaran pelaku usaha pangan usaha mikro dan kecil untuk mencantumkan label pangan sehingga memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Yang dimaksud dengan “basis data (*data base*)” dapat berbentuk cetak dan elektronik (*e-book*).

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “secara terpadu” adalah penyelenggaraan Keamanan Pangan harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh semua pemangku kepentingan pada setiap rantai Pangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Persyaratan Sanitasi dalam ketentuan ini telah mencakup persyaratan higienis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan antara lain penggunaan bahan biologi yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan penggunaan bahan dengan tujuan pemalsuan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Rantai Pangan dalam ketentuan ini juga mencakup budi daya dan penanganan pascapanen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Pedoman cara yang baik ditujukan untuk para Pelaku Usaha Pangan agar dalam melaksanakan kegiatannya memperhatikan Keamanan Pangan. Pedoman cara yang baik dapat ditcrapkan secara sukarela namun jika suatu kegiatan dianggap kritis maka pedoman tersebut dapat ditetapkan secara wajib.

Kegiatan yang dianggap kritis adalah kegiatan dalam Rantai Pangan yang membutuhkan penanganan sangat hati-hati, sehingga tidak mungkin dilaksanakan dengan baik jika hanya diserahkan secara sukarela kepada pelaku kegiatan tersebut. Sebagai contoh, pedoman cara penanganan susu segar yang baik dapat dijadikan wajib karena risiko pencemaran biologis yang tinggi sehingga membutuhkan penanganan yang sangat hati-hati.

Pedoman cara yang baik antara lain cara budi daya tanaman yang baik, cara budi daya ternak yang baik, cara pembenihan ikan yang baik, cara budi daya ikan yang baik, cara pengelolaan pakan yang baik, cara penangkapan ikan yang baik, cara penanganan pascapanen Pangan yang baik, cara Produksi Pangan Olahan yang baik, cara Penyimpanan Pangan yang baik, cara Pengangkutan Pangan yang baik, cara Peredaran Pangan yang baik, cara Perdagangan Pangan yang baik, cara produksi Pangan Olahan Siap Saji yang baik, cara penjajaan Pangan jajanan yang baik, dan cara pengelolaan restoran yang baik.

Cara Produksi Pangan Olahan yang baik termasuk cara produksi yang baik untuk Pangan Olahan tertentu.

Pangan Olahan tertentu mencakup Pangan Olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu, misalnya formula bayi, Pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, Pangan untuk keperluan medis khusus, Pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia. Termasuk pula Pangan yang diproduksi dengan proses tertentu misalnya Pangan organik.

Pasal 12

Ayat (1)

Peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan antara lain peralatan yang digunakan untuk pengolahan air yang ditujukan untuk dikonsumsi langsung, seperti depo air minum isi ulang, alat penyaring air, dan alat untuk mengubah tingkat keasaman air.

Mengedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Diedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk seperti gudang.

Bahan Tambahan Pangan tidak dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan ingredients makanan, dan mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan/atau Pengangkutan Pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahan Tambahan Pangan tidak mencakup bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai Gizi. Contohnya asam askorbat bukan merupakan Bahan Tambahan Pangan antioksidan, penambahannya untuk memperbaiki nilai Gizi. Yang termasuk Bahan Tambahan Pangan antara lain pewarna, pengawet, antioksidan, pemanis, penguat rasa, perisa, anti kempal, dan pengental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan" adalah bahan yang karena sifat bahayanya atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi Pangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "spesifikasi" Bahan Tambahan Pangan adalah standar atau monografi yang mencakup antara lain pemerian, kelarutan, kemurnian, dan uji identifikasi.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "bahan yang dilarang" adalah bahan yang karena sifat bahayanya atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi Pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Bahan Kemasan Pangan antara lain kertas dan plastik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Kemasan akhir Pangan adalah kemasan produk Pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses pengemasan pada kegiatan Produksi Pangan dan siap diedarkan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "setiap orang yang memperdagangkan" termasuk distributor, pedagang, pengecer, dan perdagangan secara elektronik.

Ayat (2)

Penelitian dalam ketentuan ini termasuk riset dan uji pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan Produksi Pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan dan merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan merupakan pengakuan tertulis atas penerapan sistem Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagai pemenuhan terhadap standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan meliputi sarana dan produk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Diedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang.

Yang dimaksud dengan "bahan lainnya" adalah bahan yang tidak termasuk bahan baku maupun Bahan Tambahan Pangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bahan penolong" adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai Pangan, yang digunakan dalam pengolahan Pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi

Pasal 25

Ayat (1)

Diedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang.

Ayat (2)

Pelaku Usaha Pangan tertentu adalah Pelaku Usaha Pangan yang termasuk dalam Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah dilakukan Kajian Risiko Keamanan Pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Diedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "industri rumah tangga" adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Pangan yang memiliki umur simpan kurang dan 7 (tujuh) hari antara lain mie basah, kue basah, dan Pangan Olahan Siap Saji. Sedangkan Pangan yang harus disimpan pada suhu rendah baik dingin maupun beku dengan umur simpan lebih dan 7 (tujuh) hari tetap diwajibkan memiliki izin edar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bahan baku Pangan" adalah bahan dasar yang dapat berupa Pangan Segar dan Pangan Olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi Pangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Jumlah terbatas" adalah besaran jumlah secukupnya yang dibutuhkan hanya untuk keperluan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pangan Segar Asal Hewan" meliputi:

- a. Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan; dan
- b. Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

Diedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Mengedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bahan yang dilarang" adalah bahan yang karena sifat bahayanya atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi Pangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sudah kedaluwarsa" adalah Pangan dalam kemasan yang sudah melewati batas tanggal kedaluwarsa yang dinyatakan pada label kemasan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pangan dari bahan non pangan" misalnya dari hewan yang tidak dipetuntukan untuk pangan seperti hewan peliharaan, dari tumbuh-tumbuhan yang tidak diperuntukan untuk pangan sehingga membahayakan kesehatan manusia. Termasuk pangan yang berasal dari produk bukan pangan adalah produk hewan yang digunakan untuk pakan hewan kesayangan, farmasetik, kosmetik, dan industri nonpangan; daging tidak layak konsumsi misalnya ayam tiren, daging sapi yang berasal dari sapi glonggong, daging tikus, ataupun hewan peliharaan seperti kucing, anjing karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

Adanya larangan pangan yang berasal dari bahan non pangan seperti hewan peliharaan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga untuk melindungi hewan peliharaan dari perbuatan penyiksaan terhadap hewan peliharaan dan terutama untuk melindungi Kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "hewan yang berpotensi menularkan penyakit zoonosis" antara lain hewan yang berpotensi penyakit zoonosis misalnya Rabies, Tuberculosis, Brucellosis, Antrax.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterangan mengenai asal usul bahan Pangan” adalah penjelasan mengenai informasi asal bahan tertentu, misalnya, bahan yang bersumber, mengandung, atau berasal dari hewan atau Pangan yang diproduksi melalui proses khusus, misalnya, Rekayasa Genetik Pangan atau Iradiasi Pangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Keterangan tidak benar” adalah suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan. Contohnya dalam label dicantumkan bahwa minuman tersebut tidak dibuat dari bahan buah-buahan alami akan tetapi dicantumkan bahwa minuman tersebut dibuat dari buah-buahan alami.

Yang dimaksud dengan “Keterangan yang menyesatkan” adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan. Contohnya suplemen yang dibuat dari bahan alami misalnya daun kelor dan kemudian dimuat manfaat daun kelor pada label tersebut sehingga akan terkesan bahwa suplemen tersebut bermanfaat bagi kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "beredarnya Pangan yang sangat membahayakan kesehatan" adalah beredarnya Pangan secara luas di masyarakat atau lintas negara, baik akibat pemalsuan atau penggunaan bahan biologi yang dapat membahayakan kesehatan.

Huruf b

Beredarnya informasi Keamanan Pangan yang menyesatkan di masyarakat antara lain berupa penyebaran informasi yang tidak benar (*hoax*) mengenai Keamanan Pangan melalui media secara luas termasuk media sosial.

Huruf c

Bencana dalam ketentuan ini merupakan bencana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengamanan Pangan" adalah tindakan yang dilakukan oleh pengawas untuk melakukan inventarisasi, pengambilan contoh untuk uji laboratorium, dan/atau penyegelan dalam pengawasan Peredaran Pangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan dalam ketentuan ini antara lain peralatan yang digunakan untuk pengolahan air yang ditujukan untuk dikonsumsi langsung, seperti depo air minum isi ulang, alat penyaring air, dan alat untuk mengubah tingkat keasaman air'

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bahan yang dilarang" adalah bahan yang karena sifat bahayanya atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi Pangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kemasan akhir Pangan" adalah kemasan produk Pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses pengemasan pada kegiatan Produksi Pangan dan siap diedarkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "bahan lainnya" adalah bahan yang tidak termasuk bahan baku maupun Bahan Tambahan Pangan.

Huruf j

Pengedaran dalam ketentuan ini termasuk tempat penyimpanan sebelum diedarkan antara lain gudang.

Tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, antara lain Pangan yang memenuhi persyaratan halal bagi umat Islam atau Pangan yang dilarang dikonsumsi menurut agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Indonesia.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

- Cukup jelas
- Pasal 61
- Cukup jelas
- Pasal 62
- Cukup jelas
- Pasal 63
- Masyarakat dalam ketentuan ini antara lain perseorangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi atau peneliti, pelaku usaha, asosiasi produsen makanan, himpunan profesi, dan media massa.
- Pasal 64
- Cukup jelas
- Pasal 65
- Cukup jelas
- Pasal 66
- Cukup jelas
- Pasal 67
- Cukup jelas
- Pasal 68
- Cukup jelas
- Pasal 69
- yang dimaksud dengan “Penyelesaian Sengketa dengan Cara di Luar Pengadilan” adalah penyelesaian sengketa yang berdasarkan musyawarah mufakat yang merupakan kearifan lokal masyarakat atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 70
- Cukup jelas
- Pasal 71
- Cukup jelas
- Pasal 72
- Cukup jelas
- Pasal 73
- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 149